



BUPATI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
GERAKAN POLOYODE

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang merupakan produk hukum sebagai tindak lanjut dari pencaangan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian oleh Menteri Pertanian, serta Visi Misi kabupaten gorontalo yaitu Kabupaten Cerdas, Sehat dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dengan promofer pertanian, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Poloyode sebagai Landasan Inovasi Pelayanan Petani secara bekesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Poloyode;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN POLOYODE

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo.
4. Gerakan Poloyode adalah Gerakan Pendampingan Petani (GERDAMTANI).
5. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah seperti budidaya pertanian, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
8. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

9. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) maksud penyelenggaraan gerakan poloyode adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui penerapan berbagai metode yang mengakar pada pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani;
- (2) Gerakan Poloyode bertujuan untuk memberdayakan Penyuluh, petani dan organisasi petani dalam peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Poloyode adalah :

- a. Pengembangan kelembagaan penyuluhan dan petani;
- b. Perbaikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Penguatan ketenagaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;
- d. Perbaikan sistem dan metode penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;
- e. Perbaikan dan penguatan pelayanan dan dukungan teknologi dan informasi agribisnis bagi petani.

### BAB III SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 4

Sasaran Kegiatan Gerakan Poloyode meliputi :

1. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
2. Petani Perorangan maupun Petani yang telah tergabung dalam kelompok tani (poktan);
3. Gabungan kelompok tani (Gapoktan);
4. Asosiasi dan korporasi petani;

### BAB IV KOMPONEN PROGRAM GERAKAN PENDAMPINGAN PETANI

#### Pasal 5

- (1) Gerakan Pendampingan Petani (GERDAMTANI) meliputi 5 (lima) paket atau dikenal dengan Panca Poloyode Gerakan Pendampingan Petani (GERDAMTANI).
- (2) GERDAMTANI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Paket I "*TUWOTO*" *Charging*, Pembekalan Penyuluh
- Charging* Pembekalan Penyuluh dilaksanakan dua kali sebulan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), merupakan dukungan terhadap tujuan kebijakan Pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan dalam memperkuat kelembagaan dan pengembangan kapasitas petugas dalam rangka mengembangkan sistem penyuluhan berdasarkan kebutuhan petani yang berkelanjutan termasuk mengembangkan kemitraan dengan kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya. Nara sumber dikerjasamakan secara terjadwal dengan Stakeholder Kabupaten dan Provinsi.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Pengembangan sumberdaya manusia penyuluhan ditingkat Kecamatan melalui pelatihan dan pendidikan secara berkala.
2. Perbaikan Pengelolaan fasilitas dan pelayanan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kecamatan.
3. Penguatan manajemen pembelajaran di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melalui pertemuan setiap 2 (dua) minggu pada minggu genap atau ganjil bulan berjalan, sesuai dengan materi hasil rumusan bersama penyuluh secara terjadwal setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) Tahun.
4. BP4K bertanggung jawab untuk meneruskan jadwal kepada personil dari dinas terkait sesuai permintaan serta mengisi kekosongan dari personil yang diharapkan tidak dapat hadir sesuai jadwal.

Urutan pembekalan penyuluh berproses melalui Lenggota-Lenggota TUWOTO sebagai berikut :

- a. Motolo Ngala (Menciptakan Keakraban/*Creating Familiarity*).
- b. Motiyanga Motoloela (Mengajak Menghayati/*Invite To Appreciate*).

- c. Mopotayadu Uotawa (Membagi Pengalaman/*Share The Experience*).
- d. Mopolantao Layiyo (Mengemukakan Keunggulan/*Fringe Benefit*).
- e. Mongohi Topani (Menawarkan Konsep/*Offers Concept*).
- f. Mopopiduduto Oliyo'o (Menetapkan Aksi/*Sett*).

b. Paket II, "MONGEMBITO" *Connecting,* DAMTANI  
(Pendampingan Petani)

Pendampingan Petani (DAMTANI) dilaksanakan oleh Penyuluh di wilayah Pendampingan (WILDAM) selama 4 hari perminggu bertujuan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kondisi dan situasi mereka sendiri melalui :

1. Adopsi teknologi baru yang lebih baik dan responsif terhadap permintaan pasar.
2. Mengembangkan kemampuan manajemen agribisnis.
3. Mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pertanian baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Bantuan teknis kegiatan penyuluhan kepada Pelaku utama dan pelaku usaha yang dilakukan setiap 4 (Empat) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Kepada setiap penyuluh melaksanakan pendampingan kepada 8 (delapan) sampai 16 (enam belas) kelompok tani (POKTAN).
3. Bantuan teknis kegiatan penyuluhan dilakukan pada pagi atau sore hari bahkan malam hari (sesuai kesiapan pelaku utama dan pelaku usaha).

Kebersamaan yang mengakar dan terstruktur pada masyarakat gorontalo dalam bentuk "HUYULA" untuk memantapkan kegiatan atau rencana, terproses dalam langkah-langkah "MONGEMBITO" sebagai berikut :

- a. Momilohe Ulantalantao (Mengamati Keadaan/*Observe The Situation*).

- b. Mohiyapa Owoluwo (Menganalisa Keadaan/*Analyze The Situation*).
  - c. Motulapide Yiyintu (Merumuskan Masalah/*Formulate The Problem*).
  - d. Momoo Yiyintu (Memecahkan Masalah/*To Solve The Problem*).
  - e. Molinepo Potuhata (Mengevaluasi Rekomendasi/*Evaluate Recommending*).
  - f. Motolotahe Owoluwo (Membahas Materi/*Discuss The Matters*).
  - g. Momuayade Uotawa (Curah Pengalaman/*Bulk Of Experience*).
  - h. Mohilutula (Kesimpulan/*Conclusion*).
  - i. Potuhata (Rekomendasi/*Recommendations*).
- c. Paket III, “MADUMA” *Experience*, Sambung rasa/Curhat Kinerja Penyuluh
- Curhat Kinerja/Sambung rasa para penyuluh di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tentang perkembangan terkini dilapangan yang dilaksanakan 1 kali perminggu di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) untuk berkonsultasi, menghimpun, membahas, masala-masalah dan melaporkan hasil pendampingan kepada petani pelaku utama, pelaku usaha serta pemerhati tani yang dipandu kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
- Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :
1. Sering informasi dan konsultasi hasil pendampingan petani.
  2. Pembahasan dan tindak lanjut permasalahan pendampingan petani.
  3. Melaporkan permasalahan yang tidak tuntas di wilayah pendampingan dan wilayah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
  4. Melaporkan hasil pendampingan petani.
- ”MADUMA” merupakan sambung rasa kinerja Penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)/curhat petani berlangsung juga secara alami dikala melepas lelah dipondok/bantayo/wombohe atau pada kalangan



kelompok tani adalah sanggar tani melalui proses sebagai berikut :

- a. Momongu Motolongalaa (Menciptakan Suasana Kekeluargaan/ *Creating a Family Atmosphere*).
  - b. Molinepo Huhutu (Mengevaluasi Kinerja Penyuluh/ *Evaluating The Execution Of Counseling*).
  - c. Mopowiwi Yiyintu (Mengidentifikasi Masalah/ *Identify The Problem*).
  - d. Molayade Yiyintu (Distribusi Masalah/ *The Distribution Problem*).
  - e. Poota Lo Oliyo'a (Laporan Kinerja/ *Performance Reports*).
- c. Paket IV, "DULOHUPA" TOT, Silaturahmi/Temu Kader Pertemuan Penyuluh Wilayah Pendampingan dengan ketua kelompok tani di Poslul dalam rangka pemantapan kompetensi dan kapasitas penyuluh swadaya di tingkat desa 2 kali sebulan. Paket ini bertujuan untuk meningkatkan akses petani, pelaku usaha dan petugas terhadap informasi teknologi yang disebabkan oleh adanya masalah akseptabilitas pengguna yang menjamin kelancaran arus informasi teknologi dari sumber ke sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas Penyuluh swadaya dalam mengembangkan dan mendukung komunikasi petani termasuk penyediaan muatan informasinya yang sesuai dengan kebutuhan petani
2. Pengembangan jaringan informasi dengan aplikasi teknologi informasi komunikasi dan pelaporan yang dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam sebulan.

Penguatan dan Sinkronisasi Kinerja masyarakat petani secara berkala dengan kader-kader petani ditingkat Desa untuk penetapan teknologi/penataan pola tanam melalui proses sebagai berikut :

- a. Mopoulawo Uilodungga (Mencairkan Suasana/ *Thaw The Atmosphere*).
- b. Mopolantao Layiyo (Mengemukakan Keunggulan/ *Fringe Benefits*).

- c. Yiyintu Lo Lemboa (Masalah Wilayah/ *Problem Of The Region*).
- d. Habari Engontiye (Informasi Terkini/ *The Most Current Information*).
- e. Momuayade Uotawa (Curah Pengalaman/ *Bulk Of Experience*).
- f. Mahilutula Potuhata (Kesimpulan Rekomendasi/ *Recommendations Conclusion*).

d. Paket V, “MOLINEPO” MONEV, (*Anjang Tugas*)

Paket ini merupakan pendukung terhadap manajemen dalam mengimplementasikan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah pendampingan sesuai jadwal pendampingan oleh penyuluh.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada penyuluh di wilayah pendampingan baik dilakukan oleh Penyuluh Kabupaten, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Penyuluh Supervisor secara berkala
2. Tim Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Penyediaan dukungan manajemen termasuk pelatihan manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan

”MOLINEPO” merupakan kunjungan senioritas (dituakan) kepada para sejawat di wilayah yang bernuansa Beati (nasihat) kreatif atau solusi terhadap permasalahan di lapangan melalui beberapa tahap berikut :

- a. Mongimato (Monitoring Penyuluhan Sesuai Jadwal/ *Monitoring*).
- b. Modumangao Ode Tinelo (Mendatangi Penyuluh/ *Aproach The Extention*).
- c. Mohiyapa Huhutu Lo Tinelo (Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan/ *Evaluating The Execation Of Conseling*).
- d. Mopootoheta Didihu (Menguatkan Motivasi/ *Streng The Motivation*).
- e. Mongohi Potunu Potuhata (Memberi Sumbang Saran/ *Give Discordant Suggestions*).

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Gerakan Poloyode/pendampingan petani (GERDAMTANI) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penetapan jadwal, persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Setelah disusun program penyuluhan pertanian Desa dan Kecamatan Tahun berjalan, pada awal tahun atau akhir tahun sebelumnya, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Poloyode sebagai berikut :
  - a. Rapat dipimpin oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan dan seluruh penyuluh dan pengurus kelompok tani/Gapoktan.
  - b. Tujuan rapat adalah menyusun jadwal pelaksanaan poloyode.
  - c. Output rapat, meliputi :
    - a. Penetapan Jadwal/waktu Tuwoto;
    - b. Penetapan Jadwal/waktu Mongembita;
    - c. Penetapan Jadwal/waktu Maduma;
    - d. Penetapan Jadwal/waktu Dulohupa;
    - e. Penetapan Jadwal/waktu Molinepo;

## BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

### Pasal 6

Indikator keberhasilan Gerakan Poloyode menggunakan sistim persentase dengan uraian sebagai berikut:

- a.  $\geq 60$  % poktan/gapoktan (dengan  $\geq 40$  % diantaranya perempuan dan keluarga miskin) ikut berperan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada kegiatan penyuluhan Perikanan dan kehutanan;
- b.  $\geq 80$  % poktan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan telah menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak;

- c.  $\geq 70$  % anggota poktan/gapoktan puas terhadap jasa penyuluhan yang disebabkan meningkatnya kapasitas penyuluh, perbaikan fasilitas penyuluhan dan meningkatkan akses anggota poktan/gapoktan terhadap penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d.  $\geq 70$  % anggota poktan mengalami peningkatan pengeluaran rumah tangga;
- e.  $\geq 60$  % anggota poktan/gapoktan berperan dalam kegiatan kajian teknologi pertanian perikanan dan kehutanan secara partisipatif dan  $\geq 80$  % diantaranya meningkatkan produktivitasnya melalui hasil kajian tersebut;

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 1